

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum pidana pembentukan KUHP Baru didasari oleh paham Aliran Neoklasik. KUHP Baru tidak hanya bertitik tolak pada hukum pidana perbuatan (*Daad Strafrecht*), namun juga menitikberatkan pada orang yang melakukan perbuatan (*Dader Strafrecht*), sehingga dikenal dengan pendekatan keseimbangan monodualistik. Perumusan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dalam KUHP Baru merupakan salah satu implementasi dari keseimbangan antara tindak pidana dengan orang yang melakukan tindak pidana (*daad – dader strafrecht*). Hal tersebut dikarenakan hadirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) sebelum eksekusi pidana mati memberikan kesempatan bagi terpidana untuk dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Artinya pidana mati diberikan sebagai salah sanksi atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana, namun disisi adanya masa percobaan hadir sebagai upaya untuk memberikan kesempatan bagi terpidana untuk dapat menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari. Selain itu pidana mati dengan masa percobaan juga merupakan jalan tengah atau upaya untuk menjaga keseimbangan

antara kelompok pro dan kontra mengenai pidana mati di Indonesia. Politik hukum pidana berupa pidana mati yang diancamkan secara alternatif bersifat khusus dalam KUHP Baru juga sejalan dengan semangat tujuan dan pedoman pemidanaan oleh Hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 dan Pasal 54 KUHP Baru.

2. Konsep pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif dalam KUHP Baru menjadikan penerapan pidana mati diawali dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Masa percobaan dijalani dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Indikator terpenuhinya ketentuan tersebut didasari oleh penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan adanya panitia khusus. Jika dalam penilaian tersebut narapidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki maka terpidana mati dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan perubahan hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 (dua puluh) tahun dengan rekomendasi oleh Bapas kepada Tim/Panitia khusus yang dibentuk untuk melakukan perubahan putusan pidana mati berdasarkan kewenangan Menteri Hukum dan HAM.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pemerintah khususnya pembentuk undang-undang adalah

adanya pembaruan dalam peraturan pelaksana pidana mati dengan merujuk pada ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dilakukan karena pengaturan yang ada saat ini yakni Undang-Undang No. 02/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dalam Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer tidak relevan lagi dengan pembaruan mengenai ketentuan pidana mati sebagaimana yang diperbaharui oleh KUHP Baru. Selain itu juga diperlukan pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan guna menambahkan kewenangan Lembaga Pemasarakatan dalam melakukan pengawasan dan penilaian dalam masa percobaan 10 (sepuluh) tahun bagi terpidana mati. Pembaruan aturan pelaksana mengenai pidana mati dalam KUHP Baru tersebut sudah harus selesai sebelum berlakunya KUHP Baru pada tahun 2026 mendatang. Sehingga KUHP Baru berlaku sejalan dengan peraturan pelaksana.

2. Dalam menerapkan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun terhadap terpidana mati, Lembaga Pemasarakatan akan memiliki peran yang sangat signifikan untuk menentukan apakah Terpidana Mati sudah berkelakuan baik atau belum. Oleh karena itu, Lembaga Pemasarakatan perlu direformasi guna membangun budaya hukum yang baik agar aturan mengenai pidana mati dalam KUHP Baru dapat terlaksana dengan baik. Reformasi dilakukan guna mengawasi kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawasan (Bapas) dalam

memberikan penilaian kepada terpidana yang telah divonis dengan pidana mati dalam masa percobaan 10 (sepuluh) tahun agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan demi terciptanya *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana yang terpadu dan mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.

